



P U T U S A N

Nomor 155/Pid.B/2024/PN Mtw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Teweh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : Hendros Bin Untung Yulius Anju;
 2. Tempat Lahir : Kuala Kapuas;
 3. Umur / Tanggal : 34 Tahun / 10 September 1990;
 - Lahir
 4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
 5. Kewarganegaraan : Indonesia;
 - n
 6. Tempat Tinggal : Desa Tumbang Naan, RT 01, Kecamatan Seribu Riam, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;
 7. Agama : Kristen;
 8. Pekerjaan : Swasta;
- Terdakwa ditangkap sejak tanggal 23 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2024 sampai dengan tanggal 22 Desember 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2024 sampai dengan tanggal 29 Desember 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2024 sampai dengan tanggal 11 Januari 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2025 sampai dengan tanggal 12 Maret 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 155/Pid.B/2024/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 155/Pid.B/2024/PN Mtw tanggal 13 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 155/Pid.B/2024/PN Mtw tanggal 13 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HENDROS Bin UNTUNG YULIUS ANJU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penganiayaan*" sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan, dengan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - (satu) buah pisau kecil (Badik) tanpa sarung dengan ukuran panjang 34 cm;
 - 1 (satu) lembar baju berwarna merah maroon merk STRONX dengan tulisan BASMENT 432HZ di bagian depan;

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 155/Pid.B/2024/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM -29 /O.2.16/Eoh./12/2024 tanggal 10 Desember 2024 sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa terdakwa HENDROS Bin UNTUNG YULIUS ANJU pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2024 sekira pukul 15.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di tangga depan rumah Bapak Tiwi dengan bentuk rumah panggung terbuat dari bahan kayu beralamat di Desa Tumbang RT. 01 Kecamatan Seribu Riam Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana *Penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat* terhadap saksi korban RUSMADAN Als. TATAK Bin HATTA perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Kejadian berawal pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2024 sekira pukul 12.00 WIB yang mana pada saat itu saksi HUSIN Alias BAPAK TIWI Bin SAHRUM melakukan acara adat mengangkat anak Saksi NETI SARI Alias TUTUT Binti GANO (Alm) menjadi anak angkat saksi HUSIN dalam acara adat dihadiri oleh segenap rumpun keluarga beserta masyarakat setempat ikut menyaksikan termasuk terdakwa dan saksi korban. Saat acara berlangsung saksi HUSIN menyuguhkan arak tradisional hanya sekitar 2 (dua) liter untuk pelaksanaan acara adat di rumah saksi HUSIN karena arak tradisional memang digunakan dan bagian dari acara adat dayak dan acara adat selesai sekira pukul 13.00 WIB. Kemudian pada saat acara adat selesai pemilik rumah Saksi HUSIN berpamitan untuk berangkat memancing bersama istri sehingga masyarakat dan rumpun keluarga membubarkan diri dan pulang kerumah masing-masing dan saat itu saksi korban dan terdakwa melanjutkan acara di rumah Saksi HUSIN dengan acara minum arak tradisional yang saksi korban dan terdakwa beli sendiri, setelah itu terdakwa pulang kerumah mengambil pisau yang terdakwa simpan di rumah kemudian mencari saksi korban sekira pukul 15.00 WIB saat saksi korban duduk di tangga depan rumah Saksi HUSIN kemudian terdakwa datang menghampiri saksi korban dan langsung mengayunkan pisau ke arah dada saksi korban sebanyak 1 (satu) kali tetapi saksi korban

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 155/Pid.B/2024/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hindari dengan cara menangkis menggunakan tangan kiri sehingga menyebabkan luka di bagian lengan tangan kiri saksi korban, kemudian saksi korban berusaha menghindari serangan terdakwa dengan berbalik ingin berlari kedalam rumah saksi HUSIN namun terdakwa masih sempat mengayunkan pisaunya dengan tangan kanan menusuk saksi korban dari belakang sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi korban merasa kesakitan dan tetap berlari hingga lompat melewati jendela rumah Saksi HUSIN untuk menyelamatkan diri tetapi terdakwa tidak dapat mengejar masuk kerumah Saksi karena dicegat oleh saksi NETI lalu terdakwa kembali kerumah terdakwa setelah itu saksi NETI menghampiri saksi korban dan melihat saksi korban dalam keadaan tidak sadarkan diri dengan banyak mengeluarkan darah di belakang rumah Saksi HUSIN. kemudian, saksi NETI pun memanggilkan warga untuk menolong saksi korban dan tidak lama kemudian datanglah warga dan menolong saksi korban untuk di bawa ke Puskesmas Tumbang Kunyi;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi Korban RUSMADAN Als. TATAK Bin HATTA mengalami luka berat yang dikuatkan dengan adanya Visum Et Repertum Nomor : 024/680/PKM-TK/X/2024 yang ditandatangani oleh dr. ARIA MELA tanggal 30 September 2024 dari UPT Puskesmas Tumbang Kunyi, dengan hasil pemeriksaan pada korban ditemukan:

- 1) Pada Lengan Atas Kiri tujuh centimeter diatas siku terdapat luka robek dengan panjang luka 5 centimeter, lebar luka 0,1 centimeter, kedalaman luka 0,7 centimeter.
- 2) Pada Bagian Punggung Kiri Bawah terdapat luka robek dengan panjang luka 2,5 centimeter, lebar luka 3 centimeter, kedalaman luka 4 centimeter.

Kesimpulan Pemeriksaan:

Telah diperiksa seorang korban hidup berjenis kelamin laki-laki dan berusia dua puluh dua tahun. Pada Pemeriksaan ditemukan luka robek di lengan atas kiri 7 (tujuh) centimeter diatas siku dan punggung kiri bawah. Di duga perlukaan tersebut disebabkan oleh kekerasan benda tajam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHPidana;

SUBSIDIAIR:

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 155/Pid.B/2024/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa HENDROS Bin UNTUNG YULIUS ANJU pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2024 sekira pukul 15.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di tangga depan rumah Bapak Tiwi dengan bentuk rumah panggung terbuat dari bahan kayu beralamat di Desa Tumbang RT. 01 Kecamatan Seribu Riam Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana *Penganiayaan* terhadap saksi korban RUSMADAN Als. TATAK Bin HATTA perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Kejadian berawal pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2024 sekira pukul 12.00 WIB yang mana pada saat itu saksi HUSIN Alias BAPAK TIWI Bin SAHRUM melakukan acara adat mengangkat anak Saksi NETI SARI Alias TUTUT Binti GANO (Alm) menjadi anak angkat saksi HUSIN dalam acara adat dihadiri oleh segenap rumpun keluarga beserta masyarakat setempat ikut menyaksikan termasuk terdakwa dan saksi korban. Saat acara berlangsung saksi HUSIN menyuguhkan arak tradisional hanya sekitar 2 (dua) liter untuk pelaksanaan acara adat di rumah saksi HUSIN karena arak tradisional memang digunakan dan bagian dari acara adat dayak dan acara adat selesai sekira pukul 13.00 WIB. Kemudian pada saat acara adat selesai pemilik rumah Saksi HUSIN berpamitan untuk berangkat memancing bersama istri sehingga masyarakat dan rumpun keluarga membubarkan diri dan pulang kerumah masing-masing dan saat itu saksi korban dan terdakwa melanjutkan acara di rumah Saksi HUSIN dengan acara minum arak tradisional yang saksi korban dan terdakwa beli sendiri, setelah itu terdakwa pulang kerumah mengambil pisau yang terdakwa simpan di rumah kemudian mencari saksi korban sekira pukul 15.00 WIB saat saksi korban duduk di tangga depan rumah Saksi HUSIN kemudian terdakwa datang menghampiri saksi korban dan langsung mengayunkan pisau ke arah dada saksi korban sebanyak 1 (satu) kali tetapi saksi korban hindari dengan cara menangkis menggunakan tangan kiri sehingga menyebabkan luka di bagian lengan tangan kiri saksi korban, kemudian saksi korban berusaha menghindari serangan terdakwa dengan berbalik ingin berlari kedalam rumah saksi HUSIN namun terdakwa masih sempat mengayunkan pisaunya dengan tangan kanan menusuk saksi korban dari

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 155/Pid.B/2024/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi korban merasa kesakitan dan tetap berlari hingga lompat melewati jendela rumah Saksi HUSIN untuk menyelamatkan diri tetapi terdakwa tidak dapat mengejar masuk kerumah Saksi karena dicegat oleh saksi NETI lalu terdakwa kembali kerumah terdakwa setelah itu saksi NETI menghampiri saksi korban dan melihat saksi korban dalam keadaan tidak sadarkan diri dengan banyak mengeluarkan darah di belakang rumah Saksi HUSIN. kemudian, saksi NETI pun memanggilkan warga untuk menolong saksi korban dan tidak lama kemudian datanglah warga dan menolong saksi korban untuk di bawa ke Puskesmas Tumbang Kunyi;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi Korban RUSMADAN Als. TATAK Bin HATTA mengalami luka berat yang dikuatkan dengan adanya Visum Et Repertum Nomor : 024/680/PKM-TK/X/2024 yang ditandatangani oleh dr. ARIA MELA tanggal 30 September 2024 dari UPT Puskesmas Tumbang Kunyi, dengan hasil pemeriksaan pada korban ditemukan:

1. Pada Lengan Atas Kiri tujuh centimeter diatas siku terdapat luka robek dengan panjang luka 5 centimeter, lebar luka 0,1 centimeter, kedalaman luka 0,7 centimeter.
2. Pada Bagian Punggung Kiri Bawah terdapat luka robek dengan panjang luka 2,5 centimeter, lebar luka 3 centimeter, kedalaman luka 4 centimeter.

Kesimpulan Pemeriksaan:

Telah diperiksa seorang korban hidup berjenis kelamin laki-laki dan berusia dua puluh dua tahun. Pada Pemeriksaan ditemukan luka robek di lengan atas kiri 7 (tujuh) centimeter diatas siku dan punggung kiri bawah. Di duga perlukaan tersebut disebabkan oleh kekerasan benda tajam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **RUSMADAN Alias TATAK Bin HATTA** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 155/Pid.B/2024/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan terjadinya peristiwa penusukan terhadap Saksi sendiri selaku korban yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2024 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di tangga depan rumah Saksi HUSIN Alias BAPAK TIWI beralamat Desa Tumbang Naan, Kecamatan Seribu Riam, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa ada orang lain yang menyaksikan secara langsung peristiwa penusukan terhadap Saksi yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut yaitu Saksi NETI SARI Alias TUTUT yang saat itu menghalau Terdakwa sehingga Terdakwa mengurungkan niatnya mengejar Saksi sampai ke dalam rumah Saksi HUSIN Alias BAPAK TIWI;
- Bahwa kronologis serta cara Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut awalnya pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2024 sekitar pukul 12.00 WIB bertempat di rumah Saksi HUSIN Alias BAPAK TIWI beralamat Desa Tumbang Naan, Kecamatan Seribu Riam, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah sedang dilaksanakan acara adat pengangkatan Saksi NETI SARI Alias TUTUT menjadi anak angkat dari Saksi HUSIN Alias BAPAK TIWI. Saat acara adat tersebut berlangsung, Saksi dan beberapa rumpun keluarga lainnya serta masyarakat setempat ikut menyaksikan acara tersebut sambil minum minuman beralkohol jenis arak yang merupakan bagian dari acara adat. Namun pada saat acara adat selesai, pemilik rumah yaitu Saksi HUSIN Alias BAPAK TIWI berpamitan untuk berangkat memancing bersama istrinya sehingga masyarakat serta keluarga lainnya membubarkan diri dan pulang ke rumah masing-masing dan saat itu Saksi dan Terdakwa melanjutkan acara di rumah Saksi HUSIN Alias BAPAK TIWI dengan acara minum arak tradisional yang dibeli sendiri. Selanjutnya sekitar pukul 15.00 WIB, Saksi duduk di tangga depan rumah Saksi HUSIN Alias BAPAK TIWI kemudian Terdakwa datang menghampiri Saksi langsung memukul pipi kiri Saksi sebanyak dua kali dengan menggunakan kepala tangannya, kemudian mengayunkan satu buah pisau kecil (badik) ke arah Saksi sebanyak satu kali dan Saksi hindari dengan cara menangkis sehingga menyebabkan luka di bagian lengan tangan kiri Saksi. Kemudian Saksi berusaha menghindari serangan Terdakwa dengan berbalik ingin berlari ke dalam

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 155/Pid.B/2024/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah namun Terdakwa masih sempat mengayunkan satu buah pisau kecilnya dengan tangan kanan menusuk Saksi dari belakang sehingga Saksi merasakan kesakitan namun Saksi tetap berlari hingga melompat melewati jendela rumah Saksi HUSIN Alias BAPAK TIWI untuk menyelamatkan diri karena Terdakwa saat mau masuk ke rumah dicegat oleh Saksi NETI SARI Alias TUTUT sehingga Saksi bisa melarikan diri untuk menghindari serangan Terdakwa hingga Saksi tidak sadarkan diri dan baru tersadar saat Saksi sudah dirawat oleh tenaga medis;

- Bahwa saat itu Terdakwa ada menendang Saksi namun ada memukul pipi kiri Saksi sebanyak dua kali dengan menggunakan kepala tangannya kemudian melakukan penusukan terhadap Saksi sebanyak dua kali;
- Bahwa akibat penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut Saksi mengalami luka pada lengan atas kiri dan punggung kiri bawah;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut sudah tidak ada orang lain di lokasi kejadian dan keadaan sudah sepi namun masih ada Saksi NETI SARI Alias TUTUT di dalam rumah saat menghalau Terdakwa yang berusaha untuk mengejar Saksi;
- Bahwa Saksi tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa akibat luka yang Saksi alami tersebut Saksi harus dirawat di Puskesmas selama satu hari dan dirujuk ke RSUD Puruk Cahu untuk menjalani rawat inap selama dua hari serta mendapatkan empat jahitan pada lengan atas kiri dan dua jahitan pada punggung kiri bawah;
- Bahwa setelah menjalani perawatan akibat luka yang Saksi alami tersebut Saksi masih dapat melakukan aktivitas sehari-hari namun masih merasakan sakit pada luka sekitar satu bulan;
- Bahwa selama Saksi menjalani perawatan akibat luka yang Saksi alami tersebut Terdakwa tidak ada datang meminta maaf dan membantu biaya pengobatan;
- Bahwa yang melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian adalah orang tua Saksi yaitu Saksi HATTA Bin SARADIN pada tanggal 19 Oktober 2024;
- Bahwa satu buah pisau kecil (badik) yang Terdakwa gunakan untuk melakukan penusukan terhadap Saksi tersebut setahu Saksi adalah milik dari mertua Terdakwa;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 155/Pid.B/2024/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat melakukan penusukan tersebut Terdakwa dalam keadaan mabuk akibat pengaruh minuman beralkohol jenis arak karena sebelumnya pada acara adat tersebut ada minum minuman beralkohol jenis arak yang merupakan bagian dari acara adat;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak ada permasalahan pada saat acara adat tersebut;
- Bahwa Saksi juga dalam keadaan pengaruh minuman beralkohol jenis arak namun tidak terlalu mabuk dan masih dalam keadaan sadar;
- Bahwa seingat Saksi sebelum adanya kejadian tersebut Saksi ada memiliki permasalahan dengan Terdakwa yakni mengenai masalah minyak saat Terdakwa ada meminta minyak kepada Sdr. DENDI akan tetapi tidak diberikan namun Sdr. DENDI justru menawarkannya kepada Saksi;
- Bahwa Saksi telah memaafkan Terdakwa terkait permintaan maaf dari Terdakwa di persidangan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa satu buah pisau kecil (badik) tanpa sarung kumpang dengan ukuran panjang 34 cm merupakan alat yang Terdakwa gunakan untuk melakukan penusukan terhadap Saksi serta satu lembar baju berwarna merah maron merk STRONX dengan tulisan BASMENT 432 HZ di bagian depan merupakan pakaian milik Saksi yang digunakan pada saat kejadian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak mengajukan pertanyaan;

2. NETI SARI Alias TUTUT Binti GANO (Alm) yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan oleh Pihak Kepolisian sekarang ini sehubungan masalah penganiayaan terhadap Sdr. RUSMADAN Alias TATAK Bin HATTA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana;
- Bahwa Saksi saat itu berada di rumah Sdr. HUSIN Alias BAPAK TIWI bersama rumpun keluarga mengadakan acara adat pengangkatan anak, yang mana Saksi diangkat jadi anak angkat oleh Sdr. HUSIN Alias BAPAK TIWI, di saat acara tersebut berlangsung disuguhkan minuman tradisional jenis arak yang merupakan bagian dari penyelenggaraan adat Dayak setempat namun saat acara dinyatakan selesai oleh Sdr. HUSIN Alias

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 155/Pid.B/2024/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAPAK TIWI sekitar pukul 12.00 WIB Saksi kembali ke rumah tempat Saksi tinggal sedangkan Sdr. HUSIN Alias BAPAK TIWI berangkat memancing ke sungai bersama dengan istri. Sekitar pukul 14.40 WIB Saksi kembali ke rumah Sdr. HUSIN Alias BAPAK TIWI untuk mengambil piring Saksi yang tertinggal saat acara kemudian Saksi masuk ke dalam rumah Sdr. HUSIN Alias BAPAK TIWI mencari keberadaan piring Saksi di dalam rumah namun saat Saksi sedang mencari piring Saksi tersebut Saksi mendengar ada keributan di depan rumah Sdr. HUSIN Alias BAPAK TIWI dan Saksi melihat korban Sdr. RUSMADAN Alias TATAK Bin HATTA masuk ke dalam rumah Sdr. HUSIN Alias BAPAK TIWI dengan kondisi tangan korban sudah berlumuran darah kemudian Saksi panik dan menyuruh korban untuk pergi menyelamatkan diri sambil Saksi menghalau pelaku yang sedang memegang pisau dengan tangan kanan pelaku kemudian korban melompat lewat jendela rumah Sdr. HUSIN Alias BAPAK TIWI menjauhi pelaku dan Saksi juga kembali ke rumah tempat Saksi tinggal setelah pelaku Sdr. HENDROS Bin UNTUNG YULIUS ANJU pergi meninggalkan rumah Sdr. HUSIN Alias BAPAK TIWI;

- Bahwa Saksi tidak melihat orang lain yang ikut menganiaya korban karena yang Saksi lihat saat di tempat kejadian perkara hanya Saksi, pelaku atas nama Sdr. HENDROS Bin UNTUNG YULIUS ANJU dan korban atas nama Sdr. RUSMADAN Alias TATAK Bin HATTA;
- Bahwa Saksi tidak melihat ada orang lain yang ikut menyaksikan saat kejadian penganiayaan berlangsung karena durasi waktu kejadian hanya singkat sebab korban langsung berlari meninggalkan pelaku lewat jendela;
- Bahwa saat itu pelaku berhenti di depan pintu tanpa berbicara namun masih memegang pisau di tangan kanannya sampai dia pergi meninggalkan tempat kejadian, tidak menyerang Saksi, dan tidak mengeluarkan kata-kata kasar atau mengancam Saksi;
- Bahwa saat itu Saksi hanya melihat darah di tangan kiri korban dan Saksi tidak melihat luka korban karena Saksi langsung menghalau pelaku agar tidak masuk ke rumah mengejar korban;
- Bahwa korban tidak memegang benda baik itu berupa senjata tumpul atau senjata tajam karena Saksi melihat korban dengan jarak hanya berkisar 1 meter dan Saksi hanya melihat tangan kiri korban berlumuran

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 155/Pid.B/2024/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



darah dan Saksi tidak melihat luka korban karena Saksi langsung menghalau pelaku agar tidak masuk ke rumah mengejar korban;

- Bahwa saat itu Saksi mengangkat tangan Saksi ke atas sambil berkata dalam bahasa dayak yang artinya “sudah hendro sudah hendro!!” dengan nada suara yang agak tinggi sampai pelaku berbalik dan pergi karena Saksi takut pelaku masuk ke dalam rumah mengejar korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan pelaku menganiaya korban sehingga pelaku tega menganiaya korban sampai menderita luka yang banyak mengeluarkan darah;
- Bahwa Saksi tahu korban tidak sadarkan diri atau pingsan di belakang rumah Sdr. HUSIN Alias BAPAK TIWI setelah lompat melewati jendela rumah Sdr. HUSIN Alias BAPAK TIWI karena korban Sdr. RUSMADAN Alias TATAK Bin HATTA mengeluarkan banyak darah di lukanya kemudian dibawa ke Puskesmas Tumbang Kunyi untuk dilakukan perawatan medis terhadap luka yang diderita korban;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak mengajukan pertanyaan;

3. KARNADO Alias LULU Bin GOGO yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan oleh Pihak Kepolisian sekarang ini sehubungan perkara penganiayaan berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana terhadap korban atas nama Sdr. RUSMADAN Alias TATAK Bin HATTA yang dilakukan oleh pelaku atas nama Sdr. HENDROS Bin UNTUNG YULIUS ANJU sesuai dengan Laporan Polisi Nomor LP/B/03/X/2024/SPKT.UNIT RESKRIM/POLSEK SUMBER BARITO/RES MURA/POLDA KALTENG, tanggal 23 Oktober 2024;
- Bahwa Saksi saat itu sedang di bagian belakang rumah Saksi membuat tempat menjemur pakaian dan mendengar ada suara keributan sehingga Saksi berjalan lewat samping rumah Saksi dengan maksud mencari tahu dan Saksi melihat di depan rumah Sdr. HUSIN Alias BAPAK TIWI, pelaku sedang memegang pisau dengan tangan kanannya sehingga Saksi melihat jauh dari rumah Saksi saja karena tidak berani mendekati tempat kejadian. Saksi melihat korban berlari masuk ke dalam rumah Sdr. HUSIN

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 155/Pid.B/2024/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias BAPAK TIWI dan saat itu juga Saksi lari bersembunyi ke dalam rumah Saksi karena Saksi takut jika pelaku melihat Saksi menyaksikan perbuatannya;

- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang menyebabkan pelaku memegang pisau saat itu karena Saksi hanya menyaksikan dari jauh namun Saksi melihat pelaku mengejar korban sehingga korban berlari ke dalam rumah Sdr. HUSIN Alias BAPAK TIWI dan Saksi hanya melihat pelaku serta korban di luar rumah tidak ada orang lain sehingga Saksi tidak berani mendekati dan Saksi masuk ke rumah Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui jika ada acara adat yang diselenggarakan hari itu namun Saksi tidak mengikuti acara adat tersebut karena Saksi ada pekerjaan di rumah membuat tempat menjemur pakaian;
- Bahwa Saksi tidak melihat gerakan korban Sdr. RUSMADAN Alias TATAK Bin HATTA melawan pelaku karena Saksi hanya melihat korban menghindar dan lari ke dalam rumah Sdr. HUSIN Alias BAPAK TIWI;
- Bahwa Saksi melihat pelaku mengayunkan pisau ke tubuh korban tapi korban berlari masuk ke rumah Sdr. HUSIN Alias BAPAK TIWI namun tidak melihat secara pasti korban terluka di bagian mana dengan tusukan pelaku karena saat itu Saksi juga bergegas masuk rumah Saksi setelah Saksi melihat korban menghindari pelaku masuk ke rumah Sdr. HUSIN Alias BAPAK TIWI;
- Bahwa yang Saksi lihat dari jarak yang cukup jauh sekitar kurang lebih 50 meter jarak tempat kejadian perkara penganiayaan dan tempat Saksi berdiri, Saksi tidak melihat korban melakukan perlawanan baik menggunakan benda tumpul atau pun senjata tajam karena Saksi melihat korban hanya menghindari pelaku;
- Bahwa saat Saksi masuk ke rumah Saksi kegiatan yang Saksi lakukan hanya duduk dan tidak berbuat apa-apa dan kemudian melanjutkan pekerjaan Saksi membuat jemuran pakaian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan pelaku Sdr. HENDROS Bin UNTUNG YULIUS ANJU menganiaya korban Sdr. RUSMADAN Alias TATAK Bin HATTA yang Saksi ketahui saat itu pelaku dan korban minum arak tradisional di acara adat Sdr. HUSIN Alias BAPAK TIWI;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 155/Pid.B/2024/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang Saksi ketahui kondisi kesehatan korban pasca kejadian perkara penganiayaan, korban menderita luka dan dibawa ke Puskesmas Tumbang Kunyi untuk dilakukan perawatan medis terhadap luka yang diderita korban;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak mengajukan pertanyaan;

4. HUSIN Alias BAPAK TIWI Bin SAHRUM (Alm) yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan oleh Pihak Kepolisian sekarang ini sehubungan perkara penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana terhadap korban atas nama Sdr. RUSMADAN Alias TATAK Bin HATTA yang dilakukan oleh pelaku atas nama Sdr. HENDROS Bin UNTUNG YULIUS ANJU sesuai dengan Laporan Polisi Nomor LP/B/03/X/2024/SPKT.UNIT RESKRIM/POLSEK SUMBER BARITO/RES MURA/POLDA KALTENG, tanggal 23 Oktober 2024;
- Bahwa pada tanggal 18 Oktober tahun 2024 Saksi melakukan acara adat mengangkat anak Sdri. NETI SARI menjadi anak angkat Saksi dilaksanakan acara adat sekitar pukul 12.00 WIB dan selesai sekitar pukul 13.00 WIB. Saat itu Saksi berpamitan kepada keluarga dan masyarakat yang berada di rumah Saksi untuk berangkat memancing ke sungai bersama istri Saksi, sekitar pukul 16.00 WIB Saksi pulang memancing ikan bersama istri Saksi dan Saksi kembali ke rumah. Saat Saksi sampai di rumah Saksi diberitahukan oleh Sdri. NETI SARI telah terjadi penganiayaan terhadap Sdr. RUSMADAN Alias TATAK Bin HATTA yang dilakukan oleh Sdr. HENDROS Bin UNTUNG YULIUS ANJU kemudian Saksi menyimpan peralatan pancing Saksi dan segera mendatangi korban untuk mengetahui kondisi kesehatannya, setelah itu Saksi mendatangi pelaku Sdr. HENDROS Bin UNTUNG YULIUS ANJU di rumah tempat dia tinggal menyampaikan kepada pelaku mengenai apa yang sudah dilakukan harus dipertanggungjawabkan dan tidak boleh lari dari masalah yang sudah diperbuat kemudian Saksi kembali ke rumah Saksi untuk beristirahat dan memantau kondisi istri Saksi karena istri Saksi lemas dan kaget mendengar kejadian yang diberitahu oleh warga;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 155/Pid.B/2024/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang menyebabkan pelaku Sdr. HENDROS Bin UNTUNG YULIUS ANJU melakukan penganiayaan terhadap Sdr. RUSMADAN Alias TATAK Bin HATTA;
- Bahwa Saksi menyediakan arak tradisional hanya sekitar 2 (dua) liter untuk pelaksanaan acara adat di rumah Saksi karena arak tradisional memang digunakan dan bagian dari acara adat Dayak Saksi;
- Bahwa Saksi tidak melihat pelaku menyerang korban karena Saksi sedang tidak berada di rumah saat peristiwa penganiayaan terhadap Sdr. RUSMADAN Alias TATAK Bin HATTA;
- Bahwa Saksi mengenal pelaku namanya Sdr. HENDROS Bin UNTUNG YULIUS ANJU karena Saksi sendiri masih ada ikatan keluarga dengan istri pelaku;
- Bahwa Saksi mengenal korban Sdr. RUSMADAN Alias TATAK Bin HATTA karena korban merupakan penduduk asli Desa Tumbang Naan dan juga salah satu anak angkat Saksi;
- Bahwa Saksi mendatangi korban Sdr. RUSMADAN Alias TATAK Bin HATTA memastikan kondisi kesehatannya, kemudian Saksi juga mendatangi pelaku Sdr. HENDROS Bin UNTUNG YULIUS ANJU di rumahnya memberitahukan mengenai apa yang telah terjadi harus dipertanggungjawabkan;
- Bahwa yang Saksi ketahui korban Sdr. RUSMADAN Alias TATAK Bin HATTA lemas dan tidak sadarkan diri sehingga dibawa ke Puskesmas Tumbang Kunyi untuk dilakukan perawatan medis terhadap luka yang diderita korban;
- Bahwa yang Saksi lihat korban Sdr. RUSMADAN Alias TATAK Bin HATTA mengalami luka di lengan siku sebelah kiri dan ada luka lain di tubuhnya tapi Saksi tidak mengetahui persis letak lukanya karena hanya melihat baju korban sudah berlumuran darah;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan terkait keterangan yakni Saksi ada mendatangi Terdakwa di rumah tempat Terdakwa tinggal menyampaikan kepada Terdakwa mengenai apa yang sudah dilakukan harus dipertanggungjawabkan dan tidak boleh lari dari masalah yang sudah diperbuat karena Saksi tidak pernah mendatangi Terdakwa dan menyampaikan hal tersebut, sedangkan untuk keterangan selebihnya Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 155/Pid.B/2024/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. **HATTA Bin SARADIN** yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan oleh Pihak Kepolisian sekarang ini sehubungan perkara penganiayaan yang mengakibatkan luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana terhadap anak kandung Saksi atas nama Sdr. RUSMADAN Alias TATAK Bin HATTA yang dilakukan oleh pelaku atas nama Sdr. HENDROS Bin UNTUNG YULIUS ANJU;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Oktober tahun 2024 Saksi mendapatkan kabar mengenai anak Saksi Sdr. RUSMADAN Alias TATAK Bin HATTA dianiaya oleh Sdr. HENDROS Bin UNTUNG YULIUS ANJU di tangga depan rumah Saksi HUSIN Alias BAPAK TIWI beralamat Desa Tumbang Naan, Kecamatan Seribu Riam, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah. Setelah mendengar kabar Saksi langsung berangkat ke Desa Tumbang Naan menggunakan transportasi air dan saat sampai di Desa Tumbang Naan langsung membawa anak Saksi Sdr. RUSMADAN Alias TATAK Bin HATTA ke Puskesmas Tumbang Kunyi untuk dilakukan perawatan medis kemudian dirujuk ke RSUD Puruk Cahu untuk perawatan lebih lanjut setelah dilakukan penanganan awal oleh Dokter di Puskesmas Tumbang Kunyi;
- Bahwa Saksi mengenal pelaku Sdr. HENDROS Bin UNTUNG YULIUS ANJU karena pelaku juga merupakan masyarakat Desa Tumbang Naan;
- Bahwa luka yang Saksi lihat di tubuh korban Sdr. RUSMADAN Alias TATAK Bin HATTA yaitu di lengan tangan kiri dan di bagian belakang yang perut sebelah kiri;
- Bahwa Saksi tidak menyaksikan kejadian penganiayaan terhadap korban Sdr. RUSMADAN Alias TATAK Bin HATTA karena saat kejadian Saksi berada di Camp Karimoi PT. Kayu Ara;
- Bahwa yang Saksi ketahui korban tidak dapat melakukan aktivitas sehari-hari seperti biasanya karena korban menjalani perawatan medis di Puskesmas dan dirujuk ke RSUD Puruk Cahu;
- Bahwa Saksi keberatan dengan perbuatan pelaku Sdr. HENDROS Bin UNTUNG YULIUS ANJU yang menganiaya anak kandung Saksi Sdr. RUSMADAN Alias TATAK Bin HATTA hingga mengalami luka berat sehingga Saksi melaporkan ke Unit Reskrim Polsek Sumber Barito;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 155/Pid.B/2024/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab korban dianiaya oleh pelaku Sdr. HENDROS Bin UNTUNG YULIUS ANJU karena saat kejadian perkara Saksi tidak ikut menyaksikan;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak mengajukan pertanyaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

- Surat *Visum Et Repertum* Nomor 024/680/PKM-TK/X/2024, tanggal 24 Oktober 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ARIA MELA, selaku Dokter UPT Puskesmas Tumbang Kunyi, telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap korban atas nama RUSMADAN Als TATAK Bin HATTA dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

HASIL PEMERIKSAAN

Pada korban ditemukan:

- a. Pada Lengan Atas Kiri tujuh centimeter di atas siku terdapat luka robek dengan panjang luka 5 Cm, lebar luka 0,1 Cm, kedalaman luka 0,7 Cm.
- b. Pada Bagian Punggung Kiri Bawah terdapat luka robek dengan panjang luka 2,5 Cm, lebar luka 3 Cm, dan kedalaman luka 4 Cm.

KESIMPULAN

Telah diperiksa seorang korban hidup, berjenis kelamin laki-laki dan berusia dua puluh dua tahun. Pada pemeriksaan ditemukan luka robek di lengan atas kiri tujuh centimeter di atas siku dan punggung kiri bawah. Diduga perlukaan tersebut disebabkan oleh kekerasan benda tajam;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan terjadinya peristiwa penusukan;
- Bahwa peristiwa penusukan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2024 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di tangga depan rumah Saksi HUSIN Alias BAPAK TIWI beralamat Desa Tumbang Naan, Kecamatan Seribu Riam, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 155/Pid.B/2024/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi pelaku dalam peristiwa penusukan tersebut adalah Terdakwa sendiri, sedangkan korbannya adalah Saksi RUSMADAN Alias TATAK;
- Bahwa kronologis terjadinya peristiwa penusukan tersebut awalnya pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2024 sekitar pukul 12.00 WIB bertempat di rumah Saksi HUSIN Alias BAPAK TIWI beralamat Desa Tumbang Naan, Kecamatan Seribu Riam, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah sedang dilaksanakan acara adat pengangkatan Saksi NETI SARI Alias TUTUT menjadi anak angkat dari Saksi HUSIN Alias BAPAK TIWI. Saat acara adat tersebut berlangsung, Terdakwa dan beberapa rumpun keluarga lainnya serta masyarakat setempat ikut menyaksikan acara tersebut sambil minum minuman beralkohol jenis arak yang merupakan bagian dari acara adat. Namun pada saat acara adat selesai, pemilik rumah yaitu Saksi HUSIN Alias BAPAK TIWI berpamitan untuk berangkat memancing bersama istrinya sehingga masyarakat serta keluarga lainnya membubarkan diri dan pulang ke rumah masing-masing dan saat itu Terdakwa dan Terdakwa melanjutkan acara di rumah Saksi HUSIN Alias BAPAK TIWI dengan menambah arak tradisional tersebut sebanyak dua botol yang dibeli sendiri. Kemudian saat kembali minum arak tradisional tersebut Saksi RUSMADAN Alias TATAK menuduh Terdakwa ada minta minyak di perusahaan dan saat itu Terdakwa mengatakan yang minta minyak adalah mertua Terdakwa. Setelah itu Saksi RUSMADAN Alias TATAK mengucapkan kata-kata ancaman kepada Terdakwa dengan mengatakan dalam bahasa dayak yang artinya "Hendro kamu jangan macam-macam di kampung ini nanti kamu bisa kubuat mati disini" dan Terdakwa jawab dengan mengatakan dalam bahasa dayak yang artinya "jangan seperti itu" dan Terdakwa lebih baik mengalah lalu pulang ke rumah. Kemudian Saksi RUSMADAN Alias TATAK datang lagi di depan rumah Terdakwa dan mengejek-ejek Terdakwa di depan rumah Terdakwa. Setelah itu Terdakwa menjadi emosi dan mencabut satu buah pisau kecil (badik) yang biasa disebut dohok milik mertua Terdakwa dari dinding rumah, kemudian Terdakwa mencari dan mendatangi Terdakwa yang ternyata sedang duduk di tangga depan rumah Saksi HUSIN Alias BAPAK TIWI;
- Bahwa Terdakwa melakukan penusukan terhadap Saksi RUSMADAN Alias TATAK tersebut dengan cara pada saat Saksi RUSMADAN Alias TATAK sedang duduk di tangga depan rumah Saksi HUSIN Alias BAPAK TIWI,

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 155/Pid.B/2024/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Terdakwa datang menghampiri Saksi RUSMADAN Alias TATAK dan langsung mengayunkan satu buah pisau kecil (badik) ke arah Saksi RUSMADAN Alias TATAK sebanyak satu kali dan dihindari oleh Saksi RUSMADAN Alias TATAK dengan cara menangkis sehingga mengenai bagian lengan atas kiri dari Saksi RUSMADAN Alias TATAK. Kemudian Saksi RUSMADAN Alias TATAK berusaha menghindari serangan Terdakwa dengan berbalik ingin berlari ke dalam rumah namun Terdakwa kembali mengayunkan satu buah pisau kecil tersebut dengan tangan kanan Terdakwa dan menusuknya dari belakang mengenai punggung kiri bawah dari Saksi RUSMADAN Alias TATAK namun saat itu Saksi RUSMADAN Alias TATAK tetap berlari hingga melompat melewati jendela rumah Saksi HUSIN Alias BAPAK TIWI untuk menyelamatkan diri dan saat Terdakwa mau masuk ke rumah kemudian Terdakwa dicegat oleh Saksi NETI SARI Alias TUTUT sehingga Saksi RUSMADAN Alias TATAK bisa melarikan diri. Selanjutnya Terdakwa berhenti mengejar Terdakwa dan pulang kembali ke rumah Terdakwa;

- Bahwa saat itu Terdakwa tidak ada memukul Saksi RUSMADAN Alias TATAK namun langsung melakukan penusukan sebanyak dua kali;
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan penusukan terhadap Saksi RUSMADAN Alias TATAK tersebut karena emosi sebelumnya ada diejek dan ditantang Saksi RUSMADAN Alias TATAK berkelahi;
- Bahwa setelah itu Saksi HUSIN Alias BAPAK TIWI tidak ada mendatangi Terdakwa di rumah Terdakwa memberitahukan mengenai apa yang telah terjadi harus dipertanggungjawabkan;
- Bahwa pada saat Terdakwa menghampiri Saksi RUSMADAN Alias TATAK di tangga depan rumah Saksi HUSIN Alias BAPAK TIWI tersebut satu buah pisau kecil (badik) atau dohok yang dibawa dari rumah Terdakwa tersebut sudah dalam keadaan terbuka tanpa sarung atau kumpangnya dan jarak antara Terdakwa dengan Saksi RUSMADAN Alias TATAK saat itu yakni sekitar 10 meter;
- Bahwa Setahu Setahu Terdakwa ada orang lain yang melihat langsung pada saat terjadinya peristiwa penusukan tersebut yaitu Saksi KARNADO Alias LULU yang rumahnya berada di depan rumah Saksi HUSIN Alias BAPAK TIWI dengan jarak sekitar lebih dari 10 meter, selain itu juga ada Saksi NETI SARI Alias TUTUT yang berada di dalam rumah Saksi HUSIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias BAPAK TIWI dan saat itu berusaha meleraikan Terdakwa untuk mengejar Saksi RUSMADAN Alias TATAK;

- Bahwa baik Terdakwa maupun Saksi RUSMADAN Alias TATAK saat itu sama-sama dalam pengaruh minuman beralkohol karena sebelumnya dilaksanakan acara adat pengangkatan anak di rumah Saksi HUSIN Alias BAPAK TIWI sambil minum minuman beralkohol jenis arak yang merupakan bagian dari acara adat;
- Bahwa seingat Terdakwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah memiliki permasalahan dengan Saksi RUSMADAN Alias TATAK;
- Bahwa jarak antara rumah Terdakwa dengan rumah Saksi HUSIN Alias BAPAK TIWI tersebut yakni sekitar 300 meter;
- Bahwa pada saat Terdakwa pulang ke rumah tersebut Terdakwa tidak ada berniat untuk mengambil satu buah pisau kecil (badik) atau dohok namun setelah itu Terdakwa mengambil satu buah pisau kecil (badik) atau dohok tersebut karena emosi ada diejek dan ditantang Saksi RUSMADAN Alias TATAK berkelahi di depan rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa satu buah pisau kecil (badik) tanpa sarung kumpang dengan ukuran panjang 34 cm merupakan alat yang Terdakwa gunakan untuk melakukan penusukan terhadap Saksi RUSMADAN Alias TATAK Bin HATTA selaku korban serta satu lembar baju berwarna merah maron merk STRONX dengan tulisan BASMENT 432 HZ di bagian depan merupakan pakaian milik Saksi RUSMADAN Alias TATAK Bin HATTA yang digunakannya pada saat kejadian;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi maupun Ahli yang meringankan (*a de charge*) bagi dirinya;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
 - 1) Satu buah pisau kecil (badik) tanpa sarung kumpang dengan ukuran panjang 34 cm;
 - 2) Satu lembar baju berwarna merah maron merk STRONX dengan tulisan BASMENT 432 HZ di bagian depan;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 155/Pid.B/2024/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi peristiwa penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi RUSMADAN Alias TATAK pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2024 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di tangga depan rumah Saksi HUSIN Alias BAPAK TIWI beralamat Desa Tumbang Naan, Kecamatan Seribu Riam, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Bahwa kronologis serta cara Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut awalnya pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2024 sekitar pukul 12.00 WIB bertempat di rumah Saksi HUSIN Alias BAPAK TIWI beralamat Desa Tumbang Naan, Kecamatan Seribu Riam, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah sedang dilaksanakan acara adat pengangkatan Saksi NETI SARI Alias TUTUT menjadi anak angkat dari Saksi HUSIN Alias BAPAK TIWI. Saat acara adat tersebut berlangsung, Saksi RUSMADAN Alias TATAK dan beberapa rumpun keluarga lainnya serta masyarakat setempat ikut menyaksikan acara tersebut sambil minum minuman beralkohol jenis arak yang merupakan bagian dari acara adat. Namun pada saat acara adat selesai, pemilik rumah yaitu Saksi HUSIN Alias BAPAK TIWI berpamitan untuk berangkat memancing bersama istrinya sehingga masyarakat serta keluarga lainnya membubarkan diri dan pulang ke rumah masing-masing dan saat itu Saksi RUSMADAN Alias TATAK dan Terdakwa melanjutkan acara di rumah Saksi HUSIN Alias BAPAK TIWI dengan acara minum arak tradisional yang dibeli sendiri. Selanjutnya sekitar pukul 15.00 WIB, Saksi RUSMADAN Alias TATAK duduk di tangga depan rumah Saksi HUSIN Alias BAPAK TIWI kemudian Terdakwa datang menghampiri Saksi RUSMADAN Alias TATAK langsung memukul pipi kiri Saksi RUSMADAN Alias TATAK sebanyak dua kali dengan menggunakan kepalan tangannya, kemudian mengayunkan satu buah pisau kecil (badik) ke arah Saksi RUSMADAN Alias TATAK sebanyak satu kali dan Saksi RUSMADAN Alias TATAK hindari dengan cara menangkis sehingga menyebabkan luka di bagian lengan tangan kiri Saksi RUSMADAN Alias TATAK. Kemudian Saksi RUSMADAN Alias TATAK berusaha menghindari serangan Terdakwa dengan berbalik ingin berlari ke dalam rumah namun Terdakwa masih

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 155/Pid.B/2024/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempat mengayunkan satu buah pisau kecilnya dengan tangan kanan menusuk Saksi RUSMADAN Alias TATAK dari belakang sehingga Saksi RUSMADAN Alias TATAK merasakan kesakitan namun Saksi RUSMADAN Alias TATAK tetap berlari hingga melompat melewati jendela rumah Saksi HUSIN Alias BAPAK TIWI untuk menyelamatkan diri karena Terdakwa saat mau masuk ke rumah dicegat oleh Saksi NETI SARI Alias TUTUT sehingga Saksi RUSMADAN Alias TATAK bisa melarikan diri untuk menghindari serangan Terdakwa hingga Saksi RUSMADAN Alias TATAK tidak sadarkan diri dan baru tersadar saat Saksi sudah dirawat oleh tenaga medis;

3. Bahwa sebelum melakukan perbuatannya, Terdakwa sempat pulang ke rumah untuk mengambil satu buah pisau kecil (badik) atau dohok tersebut karena emosi ada diejek dan ditantang Saksi RUSMADAN Alias TATAK berkelahi di depan rumah Terdakwa;

4. Bahwa saat melakukan penusukan tersebut Terdakwa dalam keadaan mabuk akibat pengaruh minuman beralkohol jenis arak karena sebelumnya pada acara adat tersebut ada minum minuman beralkohol jenis arak yang merupakan bagian dari acara adat;

5. Bahwa setelah perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi RUSMADAN Alias TATAK sampai menderita luka yang banyak mengeluarkan darah, dan harus dibawa ke Puskesmas Tumbang Kunyi untuk dilakukan perawatan medis terhadap luka yang diderita Saksi RUSMADAN Alias TATAK;

6. Bahwa akibat penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut Saksi RUSMADAN Alias TATAK mengalami luka pada lengan atas kiri dan punggung kiri bawah;

7. Bahwa setelah menjalani perawatan akibat luka yang Saksi RUSMADAN Alias TATAK alami tersebut Saksi RUSMADAN Alias TATAK masih dapat melakukan aktivitas sehari-hari namun masih merasakan sakit pada luka sekitar satu bulan;

8. Bahwa selama Saksi RUSMADAN Alias TATAK menjalani perawatan akibat luka yang Saksi RUSMADAN Alias TATAK alami tersebut Terdakwa tidak ada datang meminta maaf dan membantu biaya pengobatan;

9. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 155/Pid.B/2024/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat

(2) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barangsiapa";
2. Unsur "Melakukan penganiayaan";
3. Unsur "Mengakibatkan luka-luka berat";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang Siapa":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah menunjuk kepada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana/subjek delik, yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis;

Menimbang, bahwa setelah diadakan pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas Terdakwa berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri, serta di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM -29 /O.2.16/Eoh./12/2024 tanggal 10 Desember 2024, telah didapati fakta ternyata benar bahwa Terdakwa yakni **Hendros Bin Untung Yulius Anju**, dengan segala identitasnya adalah sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*Error In Persona*) yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subjek delik yang dihadirkan sebagai Terdakwa dan sepanjang jalannya pemeriksaan tidak ditemukan adanya alasan-alasan yuridis yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban Terdakwa atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka menurut Majelis Hakim terpenuhilah unsur pertama ini;

Ad.2. Unsur "Melakukan Penganiayaan":



Menimbang, bahwa dalam KUHP tidak dijelaskan secara rinci mengenai unsur penganiayaan, namun berdasarkan yurisprudensi yang dimaksud dengan penganiayaan adalah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, sakit atau luka. Dimana kesengajaan diartikan sebagai perbuatan atau tindakan yang terlarang dan dikehendaki atau diketahui oleh si pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki atau mengetahui (*willen en weten*), dengan kata lain seorang pelaku haruslah menghendaki apa yang ia perbuat dan mengetahui apa yang ia perbuat tersebut beserta akibatnya;

Menimbang, bahwa unsur sengaja adalah merupakan unsur yang bersifat subjektif yang melekat pada niat atau kehendak si pelaku, yang mana niat merupakan suatu sikap batin, dan untuk dapat mengetahui sikap batin pelaku tentunya harus dilihat dari perbuatan lahir yang mencerminkan sikap batin tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, telah terjadi peristiwa penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi RUSMADAN Alias TATAK pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2024 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di tangga depan rumah Saksi HUSIN Alias BAPAK TIWI beralamat Desa Tumbang Naan, Kecamatan Seribu Riam, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;

Bahwa kronologis serta cara Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut awalnya pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2024 sekitar pukul 12.00 WIB bertempat di rumah Saksi HUSIN Alias BAPAK TIWI beralamat Desa Tumbang Naan, Kecamatan Seribu Riam, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah sedang dilaksanakan acara adat pengangkatan Saksi NETI SARI Alias TUTUT menjadi anak angkat dari Saksi HUSIN Alias BAPAK TIWI. Saat acara adat tersebut berlangsung, Saksi RUSMADAN Alias TATAK dan beberapa rumpun keluarga lainnya serta masyarakat setempat ikut menyaksikan acara tersebut sambil minum minuman beralkohol jenis arak yang merupakan bagian dari acara adat. Namun pada saat acara adat selesai, pemilik rumah yaitu Saksi HUSIN Alias BAPAK TIWI berpamitan untuk berangkat memancing bersama istrinya sehingga masyarakat serta keluarga lainnya membubarkan diri dan pulang ke rumah masing-masing dan saat itu

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 155/Pid.B/2024/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi RUSMADAN Alias TATAK dan Terdakwa melanjutkan acara di rumah Saksi HUSIN Alias BAPAK TIWI dengan acara minum arak tradisional yang dibeli sendiri. Selanjutnya sekitar pukul 15.00 WIB, Saksi RUSMADAN Alias TATAK duduk di tangga depan rumah Saksi HUSIN Alias BAPAK TIWI kemudian Terdakwa datang menghampiri Saksi RUSMADAN Alias TATAK langsung memukul pipi kiri Saksi RUSMADAN Alias TATAK sebanyak dua kali dengan menggunakan kepalan tangannya, kemudian mengayunkan satu buah pisau kecil (badik) ke arah Saksi RUSMADAN Alias TATAK sebanyak satu kali dan Saksi RUSMADAN Alias TATAK hindari dengan cara menangkis sehingga menyebabkan luka di bagian lengan tangan kiri Saksi RUSMADAN Alias TATAK. Kemudian Saksi RUSMADAN Alias TATAK berusaha menghindari serangan Terdakwa dengan berbalik ingin berlari ke dalam rumah namun Terdakwa masih sempat mengayunkan satu buah pisau kecilnya dengan tangan kanan menusuk Saksi RUSMADAN Alias TATAK dari belakang sehingga Saksi RUSMADAN Alias TATAK merasakan kesakitan namun Saksi RUSMADAN Alias TATAK tetap berlari hingga melompat melewati jendela rumah Saksi HUSIN Alias BAPAK TIWI untuk menyelamatkan diri karena Terdakwa saat mau masuk ke rumah dicegat oleh Saksi NETI SARI Alias TUTUT sehingga Saksi RUSMADAN Alias TATAK bisa melarikan diri untuk menghindari serangan Terdakwa hingga Saksi RUSMADAN Alias TATAK tidak sadarkan diri dan baru tersadar saat Saksi sudah dirawat oleh tenaga medis;

Bahwa sebelum melakukan perbuatannya, Terdakwa sempat pulang ke rumah untuk mengambil satu buah pisau kecil (badik) atau dohok tersebut karena emosi ada diejek dan ditantang Saksi RUSMADAN Alias TATAK berkelahi di depan rumah Terdakwa;

Bahwa saat melakukan penusukan tersebut Terdakwa dalam keadaan mabuk akibat pengaruh minuman beralkohol jenis arak karena sebelumnya pada acara adat tersebut ada minum minuman beralkohol jenis arak yang merupakan bagian dari acara adat;

Bahwa setelah perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi RUSMADAN Alias TATAK sampai menderita luka yang banyak mengeluarkan darah, dan harus dibawa ke Puskesmas Tumbang Kunyi untuk dilakukan

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 155/Pid.B/2024/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perawatan medis terhadap luka yang diderita Saksi RUSMADAN Alias TATAK;

Bahwa akibat penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut Saksi RUSMADAN Alias TATAK mengalami luka pada lengan atas kiri dan punggung kiri bawah;

Bahwa setelah menjalani perawatan akibat luka yang Saksi RUSMADAN Alias TATAK alami tersebut Saksi RUSMADAN Alias TATAK masih dapat melakukan aktivitas sehari-hari namun masih merasakan sakit pada luka sekitar satu bulan;

Bahwa selama Saksi RUSMADAN Alias TATAK menjalani perawatan akibat luka yang Saksi RUSMADAN Alias TATAK alami tersebut Terdakwa tidak ada datang meminta maaf dan membantu biaya pengobatan;

Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang memukul dan menusuk Saksi RUSMADAN Alias TATAK, yang mana akibat kejadian tersebut Saksi RUSMADAN Alias TATAK sempat mendapatkan penanganan medis di Puskesmas selama 2 (dua) hari, dan menyebabkan Saksi RUSMADAN Alias TATAK mengalami luka pada lengan atas kiri dan punggung kiri bawah adalah perbuatan menyebabkan korban mengalami keadaan yang tidak enak, sakit dan luka;

Menimbang, bahwa dalam melakukan perbuatannya, Terdakwa menyadari sepenuhnya akibat dari perbuatannya meskipun dalam pengaruh alkohol namun tetap sadar pada saat sempat pulang ke rumah untuk mengambil badiK yang akan digunakan untuk melukai Terdakwa yang menguatkan keyakinan Majelis Hakim bahwa kesengajaan ada pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan Majelis Hakim tersebut maka unsur kedua ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur "Mengakibatkan luka-luka berat".

Menimbang, dalam ketentuan Pasal 90 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) menyebutkan luka berat yaitu: Penyakit atau luka yang tidak ada harapan akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut, terus menerus tidak cakap lagi

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 155/Pid.B/2024/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan jabatan atau pekerjaan, tidak lagi dapat menggunakan salah satu pancaindra, lumpuh, berubah pikiran (akal) lebih dari 4 (empat) minggu lamanya, menggugurkan atau membunuh anak dari kandungan ibu;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi RUSMADAN Alias TATAK menderita luka yang banyak mengeluarkan darah dan kemudian pingsan, dan harus dibawa ke Puskesmas Tumbang Kunyi untuk dilakukan perawatan medis terhadap luka yang diderita Saksi RUSMADAN Alias TATAK, dan menyebabkan luka pada lengan atas kiri dan punggung kiri bawah, Majelis Hakim menilai perbuatan tersebut adalah luka yang dapat mendatangkan bahaya maut yang apabila Saksi RUSMADAN Alias TATAK terus mengeluarkan darah dan terlambat dibawa ke Puskesmas dapat menyebabkan Saksi RUSMADAN Alias TATAK kehilangan nyawa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut perbuatan Terdakwa telah memenuhi anasir pada unsur ketiga ini yaitu anasir dapat mendatangkan bahaya maut, maka unsur ketiga ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “penganiayaan mengakibatkan luka berat” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair Penuntut Umum telah terbukti, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lagi dakwaan subsidiair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh Terdakwa memohonkan keringanan hukuman kepada Majelis Hakim, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana akan tercantum mengenai lamanya pemidanaan kepada diri Terdakwa dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 155/Pid.B/2024/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1) Satu buah pisau kecil (badik) tanpa sarung kumpang dengan ukuran panjang 34 cm;
- 2) Satu lembar baju berwarna merah maron merk STRONX dengan tulisan BASMENT 432 HZ di bagian depan;

yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan digunakan kembali untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membahayakan nyawa Korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Hendros Bin Untung Yulius Anju** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 155/Pid.B/2024/PN Mtw



pidana “penganiayaan mengakibatkan luka berat” sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) Satu buah pisau kecil (badik) tanpa sarung kumpang dengan ukuran panjang 34 cm;
 - 2) Satu lembar baju berwarna merah maron merk STRONX dengan tulisan BASMENT 432 HZ di bagian depan;dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Teweh, pada hari Kamis, tanggal 27 Februari 2025 oleh kami, Muhammad Riduansyah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ahkam Ronny Faridhotullah, S.H., M.H., dan M. Iskandar Muda, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 3 Maret 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Richard Rinaldy Sampiterson Petrus, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Furqon Kurniawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Ahkam Ronny Faridhotullah, S.H., M.H.

Muhammad Riduansyah, S.H.

Ttd.

M. Iskandar Muda, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 155/Pid.B/2024/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Richard Rinaldy Sampiterson Petrus, S.H.